



Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyalahgunaan Kewenangan : Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn

Rizki Syahbana Amin Harahap
Syafuruddin Kalo, Madiasa Ablisar, Sutiarnoto

rizkisyahbanahrp@gmail.com

Abstract. Corruption is a tremendous crime (extra ordinary crime). Corruption crimes propagated into the regency of coal in the projects of 2016 and the year 2017, in this case the awarding of gifts to the coal regent and Head of the Department of Public Works and spatial Arrangement (PUPR), has received a prize Or the promise of coal regent of Rp. 8,055,000,000.00 and head of the PUPR service amount of Rp. 80,000,000.00. Analyzed the state of incrimination and relieve the state of criminal proceedings against the government officials and the consideration of the law of the state court against the officials who conduct corruption in Court verdict Number: 12/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn. Misuse of authority made by state officials is governed by LAW No. 30 of 2014 on government administration, misuse of authority occurs because of non-negligence or omission. The incriminating circumstances and the alleviating circumstances in the ruling on which the tribunal judges do must conform to the characteristics: 1). The form of nature, atmosphere or situation, 2) the formulation is found outside of its own action, 3) describes The seriousness of the act or the degree of the state officials who commit a corruption criminal. Court ruling No. 12/Pid. Sus-TPK/2018/Pn. MDN is deemed to have not been precise in conducting criminal proceedings, as legal considerations at the coal regent and the head of the PUPR office have a state of incrimination, deeds Defendant proved legitimately and assured the elements of 12 letters (a) UU No. 20 Year 2011 about the amendment of LAW No. 31 of 1999 on corruption criminal eradication, element of article 55 paragraph (1) of the criminal CODE, and the element of article 65 paragraph (1) of the criminal CODE in accordance with what By the public prosecutor.

Keywords: abuse of authority, corruption crimetative analysis method.

PENDAHULUAN **Latar Belakang**

Prediksi pengamat hukum dapat dipahami, karena para koruptor umumnya dari golongan cerdas-pandai, berkuasa dan memiliki kewenangan, serta rata-rata memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang kuat. Teknik dan modus operasinya juga diperkirakan akan semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi, serta gerakannya jauh lebih sistematis dan lebih cepat dari antisipasi penegak hukum.¹

Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2018, berdasarkan tingkat jabatan, anggota legislatif menempati porsi terbanyak yang berurusan dengan KPK. Setidaknya ada 91 perkara yang melibatkan anggota DPR/DPD. Sementara di tataran eksekutif, ada 28 perkara yang melibatkan 29 kepala daerah aktif dan 2 mantan kepala daerah. selain itu, terdapat 20 perkara yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV.²

Tindak pidana korupsi merambat ke daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Batubara, kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Batubara tersebut disebabkan pada proyek-proyek yang dilaksanakan oleh kabupaten Batubara pada tahun 2016 dan tahun 2017. Dalam halnya dilakukannya pemberian hadiah kepada Bupati BatuBara yaitu OK Arya Zulkarnain dan Helmy Herdady selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menerima hadiah atau janji yaitu Bupati Batubara menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp8.055.000.000,00 (delapan miliar lima puluh lima juta rupiah) serta Helman Herdady menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh jutapuluh) pemberian hadiah tersebut diberikan kepada Bupati Batubara dan Helman Herdady ada hubungannya dengan jabatan terdakwa I selaku bupati kabupaten batubara dan terdakwa II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara.

¹ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), Hal. 2.

² *Ibid.*

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat negara?
2. Bagaimana keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap pejabat negara?
3. Bagaimana pertimbangan hukum pengadilan negeri terhadap pejabat negara yang melakukan korupsi dalam putusan pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat negara?
2. Untuk mengetahui keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap pejabat negara?
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum pengadilan negeri terhadap pejabat negara yang melakukan korupsi dalam putusan pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn?

KERANGKA TEORI

Untuk sampai pada tinjauan yuridis terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan maka perlunya teori kewenangan, teori penegakan hukum dan teori penjatuhan pidana yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Jadi dalam konsep publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³ Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atribut, delegatif dan mandat.

Teori Perizinan

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Dari sudut subjeknya, dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan hubungan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum, dan dalam arti sempit penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
- b) Dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya dimana dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, dan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.⁴

Teori Penjatuhan Pidana

Menurut Satochid Kartanegaradan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori tujuan pemidanaan atau penjatuhan pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

- a) Absolut

Teori ini memberikan pandangan bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Adapun dasar pembeneran dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

- b) Relatif

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

- c) Gabungan

Selain teori absolut relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kotradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembeneran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang⁵

³Philipus M. Hadjon, *tentang Kewenangan*. Makalah (Surabaya : Yuridika, 1997). Hlm. 1.

⁴*Ibid.*, Hal. 34

⁵ Muladi & Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori –Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992) Hal. 19.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Kewenangan Yang dilakukan Oleh Pejabat Negara

1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Wewenang Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang sebagai berikut:

- “(1) Badan dan/Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
- (2) larangan penyalahgunaan wewenang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. larangan melampaui wewenang;
 - b. larangan mencampurkan wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.⁶

2. Tolak Ukur Penyalahgunaan Wewenang

a. Asas Spesialitas (*Spesialiteitbeginsel*)

Asas *specialitas* tersebut terlihat pada pasal 35 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melainkan kewajibannya baik langsung atau kerugian dimaksud;
- 2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan
- 3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya; dan
- 4) Ketentuan mengenai penyeleksian kerugian negara diatur dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.⁷

b. Asas Spesialisasi Hubungan Asas Legalitas

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa asas legalitas dalam hukum administrasi yang berwujud *wetmatigheid van bestuur* sudah tidak memadai. Tidak memadainya asas legalitas pada dasarnya berakar pada hakikat pemerintahan. Di negara manapun tidak pernah terjadi bahwa kekuasaan pemerintahan hanyalah murni melaksanakan undang-undang.⁸

Di Indonesia, asas legalitas ditetapkan sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersama dua asas lainnya yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Penjelasan pasal 5 huruf a mendefinisikan asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.

c. Asas Spesialitas Hubungan AAUPB

Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, AAUPB meliputi sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum.
- b. Asas kemanfaatan .
- c. Asas ketidak berpihakan.
- d. Asas kecermatan.
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.
- f. Asas keterbukaan.
- g. Asas kepentingan umum.
- h. Asas pelayanan yang baik.⁹

d. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Diskresi

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹⁰

Parameter penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat menggunakan peraturan perundang-undangan (*written rules*), atau menggunakan parameter asas legalitas; sedangkan pada kewenangan bebas

⁶ Republik Indonesia, Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan*. Pasal 17.

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Pasal 35.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-En rechmatig bestuur)*, (Surabaya : Yuridika, 1993). Hlm.

1.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*. Pasal 10 ayat (1) lihat juga pada penjelasannya.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*, Pasal 1 angka (9).

(dikresi) parameter penyalahgunaan wewenang menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas “*wetmatigheid*” tidaklah memadai.

e. Penyalahgunaan Wewenang Cacat Prosedur

Cacat prosedur tidak secara *mutatis mutandis* penyalahgunaan wewenang, dengan kata lain terbuktinya cacat prosedur tidak serta merta penyalahgunaan terbukti. Cacat prosedur mempunyai implikasi pada penyalahgunaan wewenang jika penggunaan wewenang tersebut menyimpang atau bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

3. Unsur Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan dengan Menerima Suap

Unsur-unsur tindak pidana korupsi terhadap pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan tercantum pada ketentuan pasal 12 huruf (a) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana disebutkan :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”¹²

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat diambil unsur-unsur tindak pidana korupsi terhadap pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan menjadi 3 yaitu : (1) pegawai negeri atau penyelenggara negara, (2) menerima hadiah atau janji; (3) hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya; (4) bertentangan dengan kewajibannya

Keadaan Memberatkan Dan Keadaan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara

1. Keadaan Memberatkan dan Keadaan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana

a. Pengertian keadaan memberatkan dan keadaan meringankan

Keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam peraturan perundang-undangan tidak secara jelas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku,¹³ sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran tindak pidana yang akan dijatuhkan.

Negara-negara lain menyebutkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances*. Menurut Carissa Byrne Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana.¹⁴

b. Keadaan Memberatkan (*Aggravating Circumstances*)

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidanan umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kondifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.¹⁵

Faktor pemberatan pidana, dibedakan karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pembedanya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan. “Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara “keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya itu sendiri.¹⁶

c. Keadaan Meringankan (*mitigating/ attenuating circumstances*)

¹¹ Justitia Law Firm & Co, *Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Pada Hukum Administrasi*, <http://www.justitialawfirm.or.id/index.php/82-menyalahgunakan-kewenangan-dalam-tindak-pidana-korupsi-dan-penyalahgunaan-wewenang-pada-hukum-administrasi> . Diakses Pada tanggal 15 April 2019 pukul 12.12 Wib.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pasal 12 (a).

¹³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan> . Di akses pada tanggal 5 April 2019 Pukul 16.50 wib.

¹⁴ Carissa Byrne Hessick, “*Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?*”, dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88: 109 (2008), Hlm. 1125.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2 (Penafsiran hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014). Hlm. 75.

¹⁶ Larisa V. Gorbunova et. al., *Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs*, dalam *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol. 6, No. 3S 7. (Roma, Italia: MCSER Publishing, 2015), hlm. 170.

Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk *judicial mitigating circumstances* dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut:

- 1) Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana;
- 2) Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya;¹⁷

Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu. Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.¹⁸

Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana khusus ini tersebar di dalam pasal-pasal KUHP.

2. Pertimbangan Sebagai Keadaan Memberatkan dan Keadaan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara

d. Proporsionalitas Penjatuhan Pidana

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat, disparitas pidana ini sebenarnya sah-sah saja, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa kepada hakim.¹⁹ Terkait disparitas putusan, faktor keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini juga dapat dijadikan sebagai pembanding antara putusan yang akan dijatuhkan terhadap seorang terdakwa dari terdakwa lainnya dalam perkara yang sejenis. Dengan kesalahan yang hampir sama, akibat yang hampir sama, dengan faktor keadaan memberatkan dan meringankan yang juga hampir sama, seharusnya putusan dalam perkara kedua terdakwa tersebut juga hampir sama tingkatannya. Di luar kedua masalah proporsionalitas sebagaimana tersebut di atas, ada pula pertimbangan proporsionalitas lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang umum dicantumkan dalam putusan, yaitu terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

e. Pertimbangan Keadaan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana

Menurut Adami Chazawi, adapun pertimbangan keadaan memberatkan penjatuhan pidana terhadap pejabat negara ataupun pegawai negeri dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan

Dalam hal ini, yang dilanggar oleh pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana itu adalah kewajiban khusus dari jabatan, dan bukan kewajiban umum jabatan. Dalam suatu jabatan *in casu* jabatan publik yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat suatu kewajiban khusus di dalamnya. Suatu kewajiban khusus adalah suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan.

- 2) Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan jabatan

Suatu jabatan *in casu* jabatan publik disamping membeban kewajiban khusus dan kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki suatu kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat dan timbul dari jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya ini dapat disalahgunakan pemangku untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu.

- 3) Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kesempatan dari jabatan.

Pegawai negeri dalam melaksanakan tugas pekerjaan berdasarkan hak dan kewajiban yang dipangkunya kadang kala memiliki, suatu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu, maka dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya.

- 4) Melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana jabatan

Seorang pegawai negeri dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya diberikan sarana-sarana tertentu, dan sarana mana dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Dapat diartikan menyalahgunakan sarana dari jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana.²⁰

f. Pertimbangan Keadaan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana

Di Indonesia, dalam yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa. Sewaktu menentukan pidana, keadaan-keadaan berikut harus diakui (*shall be recognized*) sebagai faktor-faktor yang meringankan pertanggungjawaban:

- 1) Pencegahan yang dilakukan oleh sipelaku kejahatan terhadap akibat-akibat berbahaya dari kejahatan yang dilakukan atau dengan sengaja mengganti kerugian atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan;
- 2) Kejahatan dilakukan disebabkan karena bertepatan/berkebetulan dengan keadaan-keadaan (masalah) keluarga atau pribadi yang sangat besar;
- 3) Kejahatan dilakukan dibawah ancaman atau paksaan;
- 4) Kejahatan dilakukan dibawah pengaruh perasaan emosional yang sangat kuat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari korban;

¹⁷ Article 75 sec. 2. Criminal Code of Republic Romania.

¹⁸ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 133 ayat (1) dan (3)

¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Pidato pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, tahun 2003), *Ibid*, Hlm. 151.

²⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, *Pelajaran hukum Pidana 2*. Hlm. 77-79.

- 5) Kejahatan dilakukan karena melakukan pembelaan terhadap gangguan/pelanggaran yang membahayakan masyarakat walaupun melampaui batas-batas pembelaan darurat yang diperlukan;
- 6) Kejahatan dilakukan oleh orang dibawah umur;
- 7) Kejahatan dilakukan oleh wanita hamil;
- 8) Adanya penyesalan atau menyerahkan diri secara tulus/sungguh-sungguh;
- 9) Membantu secara aktif dalam mendeteksi/ menemukan kejahatan;²¹

Peradilan juga boleh mempertimbangkan keadaan-keadaan meringankan lainnya yang tidak disebut secara khusus dalam Undang-Undang. Jika memang sama sekali tidak ada keadaan meringankan yang dapat dipertimbangkan, hakim memiliki alasan untuk tidak mencantumkannya. Namun sepanjang keadaan meringankan tersebut masih ada, hakim tetap harus mempertimbangkannya, karena hal ini merupakan kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP yang ketidadaannya dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Jika keadaan meringankannya sedemikian rupa tidak setimpal dengan keadaan memberatkan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan pidana maksimum. Syaratnya, ketidaksetimpalan antara keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut juga dijelaskan dalam pertimbangan putusan.

Bagaimana dengan percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan, menurut undang-undang (Pasal 53 ayat 2 dan 57 ayat 1) pidana maksimum terhadap sipembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan? Pada kenyataannya menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti disini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuatan kejahatan selesai atau bagi sipembuatnya (*pleger* : Pelaku pelaksana) sendiri. Tetapi sesungguhnya percobaan dan pembantuan ini adalah berupa dasar peringanan yang semu, bukan dasar peringanan yang sebenarnya.²²

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Korupsi Dalam putusan Pengadilan Negeri No. 12/PID.Sus.TPK/2018/Pn.Mdn

1. Posisi Kasus

a. Kronologis

Awal pada bulan meret Bupati Batubara OK. Arya Zulkarnain bertemu dengan saksi Maringan Situmorang di showroom "Ada Jadi Mobil" milik saksi Sujendi Tarsono alias Ayen yang mana dalam pertemuan tersebut saksi membicarakan mengenai proyek pekerjaan di lingkungan Kabupaten Batubara dan meminta saksi Maringan Situmorang untuk mengikuti proyek pekerjaan ditahun anggaran 2016, sebagai tindak lanjut permintaan bupati tersebut, Sujendi Tarsono alias Ayen menawarkan kepada saksi Maringan Situmorang untuk mengerjakan 3 proyek jembatan untuk tahun 2016 yaitu Rehabilitasi total Jembatan Sei Tanjung, Gambus Laut I dan Gambus Laut II, Sujendi Tarsono alias Ayen juga menawarkan pekerjaan untuk tahun 2017 meskipun pada saat itu belum ada usulan untuk kegiatan proyek tahun 2017 dengan syarat memberikan fee sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak kepada Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain melalui Sujendi Tarsono.

OK. Arya telah menyerahkan dokumen dengan nama-nama kontraktor kepada Sujendi Tarsono di Showroom, "ada Jadi Mobil" saat menyerahkan dokumen tersebut kepada Maringan Situmorang, Sujendi Tarsono alias Ayen menyampaikan perintah dari Bupati Batubara agar Maringan Situmorang mengkoordinir para kontraktor dalam penyerahan *fee* dan atas penyampaian dari Sujendi Tarsono alias Ayen untuk mengkoordinir para kontraktor dalam penyerahan *fee* kepada Bupati Batubara sebesar 10 % dan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar 2,5% dari nilai pagu anggaran proyek dan terhadap penyerahan *fee* untuk Bupati Batubara sudah harus diserahkan melalui saksi Sujendi Tarsono alias Ayen sebelum proses pelelangan sedangkan untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dapat diserahkan secara langsung. Maringan Situmorang menyatakan bersedia dan kemudian meminta proyek Pembangunan Jembatan Sei Magung Kecamatan Medang Deras dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.300.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus juta rupiah) dan Proyek Pembangunan Jembatan Sentang di Perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentang dengan pagu anggaran sebesar Rp.32.600.000.000,- (tiga puluh dua milyar enam ratus juta rupiah) yang dianggarkan pada Dinas PUPR TA 2017 sedangkan proyek yang lainnya akan diberikan kepada kontraktor lainnya

Akibat dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Bupati Batubara OK. Arya Zulkarnain terbukti telah menerima uang yang totalnya sejumlah Rp. 8.035.000.000,- (delapan milyar tiga puluh lima juta rupiah) untuk mewujudkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yaitu melakukan perbuatan menerima uang dari para penyedia barang/jasa (kontraktor) dengan maksud untuk mendapatkan proyek-proyek di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2016 dan 2017 ;

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Terdakwa OK Arya Zulkarnain dan Helman Herdady sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo. Pasal 65 ayat (1) dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

²¹ Article 37. *Circumstances Which Attenuate Responsibility*, Dalam buku Barda Nawawi, *Op. Cit.*, Hlm. 51.

²² J.E. Jonkers, *Hukum pidana Hindia Belanda*, (Judul Asli : *Hanboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*), diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara. (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987). Hlm. 279.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Para Terdakwa yaitu OK Arya Zulkarnain dan Helman Herdady telah didakwa oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Alternatif pertama.
- 2) Menjatuhkan pidana Terdakwa I OK Arya Zulkarnain berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa I OK Arya Zulkarnain berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa I OK Arya Zulkarnain tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menjatuhkan pidana Terdakwa II Helman Herdady berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa II Helman Herdady berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa II Helman Herdady tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulankurungan ;
- 4) Memerintahkan kepada Terdakwa I OK Arya Zulkarnain untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.295.035.000,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa I tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 5) Menetapkan agar barang bukti : Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa I OK ARYAZULKARNAIN .
 - a) Nomor: 1-66, 69-82, 84-87,89-93,95-100,102-104, 107-108,110-152, 154-155, 172-187,192-193, 195-199,201, 207- 210, 213-214,215, 218-220,222-234, 235, 275-279Dikembalikan darimanabenda tersebut disita:
 - b) Barang Bukti Nomor: 67, 68, 83, 88, 94, 101, 105-106, 109, 156-171, 188-191, 194, 200-201, 202-206, 211-212, 216-217, 221, 280-283, Terlampir dalam berkas perkara:
 - c) Barang Bukti Nomor 153, 236-274dirampas untuk negara,Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa II HELMANHERDADY, yaitu :
 - a) Barang bukti nomor 1-214, 217-278 digunakan dalam perkara atasnama OK ARYA ZULKARNAIN, yaitu:
 - b) Barang bukti nomor 215-216 terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan agar Terdakwa I OK Arya Zulkarnaen dan Terdakwa II Helman Herdady masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

d. Putusan Pengadilan Negeri Medan

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Nomor : No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I OK Arya Zulkarnain dan Terdakwa II Helman Herdady tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OK Arya Zulkarnain oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Helman Herdady oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4) Membebaskan Terdakwa I untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.5.935.034.500,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang merupakan sisa dari uang yang diterima Terdakwa I yang belum dikembalikan dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan
- 7) Menetapkan barang bukti berupa :

- a) Nomor: 1-66, 69-82, 84-87,89-93,95-100,102-104, 107-108,110-152, 154-155, 172-187,192-193, 195-199,201, 207 - 210, 213-214,215, 218-220,222-234, 235, 275-279 Dikembalikan darimana benda tersebut disita:
 - b) Barang Bukti Nomor: 67, 68, 83, 88, 94, 101, 105-106, 109, 156-171, 188-191, 194, 200-201, 202-206, 211-212, 216-217, 221, 280-283, Terlampir dalam berkas perkara;
 - c) Barang Bukti Nomor 153, 236-274 dirampas untuk negara.
 - d) Barang bukti nomor 284-285 terlampir dalam berkas perkara.
- 8) Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

2. Analisis Kasus

Unsur delik pasal Pasal 12 a adalah :1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2. Menerima hadiah atau janji, 3. Hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya. 4. Bertentangan dengan kewajibannya. Sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum mempunyai jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa I menjabat sebagai Bupati Batubara dan Terdakwa II menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Batubara (PUPR).

Maka ketentuan pasal 12 huruf a undang-Undang no. 31 tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001 atas perubahan uu no. 31 tahun 1999, yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tepat dipergunakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang juga harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Dalam hal ini unsur penyelenggara negara yaitu sebagai Bupati Batubara dan Kepala Dinas PUPR terpenuhi maka telah terbukti unsur dari pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Berdasarkan uraian doktrin dan yurisprudensi tentang pengertian unsur “menerima hadiah atau janji” sebagaimana yang telah disebutkan tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, bukti petunjuk serta barang bukti maka terungkap di persidangan fakta hukum perbuatan Para Terdakwa menerima hadiah.

Perbuatan Terdakwa I yang menerima uang sebesar Rp. 8.035.000.000,- (delapan milyar tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi Maringan Situmorang, saksi Parliindungan Hutagalung, saksi Mangapul Butar-Butar, saksi Sucipto alias Abun yang diserahkan melalui saksi Sujendi Tarsono alias Ayen dan darisaksi Syaiful Azhar melalui Terdakwa II dan perbuatan Terdakwa II yang menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jutarupiah) yang diterima dari saksi Syaiful Azhar adalah jelas merupakan perbuatan yang menerima hadiah atau janji ;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur menerima hadiah atau janji diatas telah terbukti dan dengan demikian unsur kedua dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Bahwa dikarenakan jabatan Bupati adalah merupakan Penyelenggara Negara, maka perbuatan Terdakwa I selaku Bupati juga “bertentangan dengan kewajiban” selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan, “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”²³ dan ketentuan Pasal 5 angka 6 yang menyatakan, “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁴

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka, unsur ketiga, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang didalam hal ini terdakwa OK Arya Zulkarnain dan Helman Herdady dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan para terdakwa dalam hal ini menyangkut tentang pidana penyertaan. Pidana penyertaan terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
- c. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama selain mencantumkan pasal 12 huruf a UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 yang juga mencantumkan pasal 65 ayat(1) KUHP tersebut.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang NO. 28 tahun 1989 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Pasal 5 angka (4)

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang NO. 28 tahun 1989 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Pasal 5 angka (6)

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan, dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana.

R. Soesilo berpendapat sebagai berikut:

“ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concursus realis*). Jika seseorang pada suatu hari di tuntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemua hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiga.”²⁵

Majelis hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh berdasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui secara terusterang perbuatannya;
- Para terdakwa sopan selama persidangan.

Terkait hal memberatkan pada pertimbangan oleh Majelis Hakim, dalam hal ini hal pemberatan sebagaimana kasus OK Arya Zulkarnain dan Helman Herdady yang merupakan pejabat serta merupakan pegawai negeri dalam hal ini telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan jabatan, dan melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana jabatan, hal ini seharusnya jaksa penuntut umum menuntut lebih dari 8 (delapan) tahun penjara terhadap terdakwa OK. Arya Zulkarnain, dan lebih juga tuntutan pada Heman Herdady.

Teori penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh OK Arya Zulkarnain dan Helman Herdady ini telah terlaksana dikarenakan unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem *structural* berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Putusan Pengadilan negeri yang telah menjatuhkan pidana terdakwa OK Arya Zulkarnain dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan kurungan, dan menjatuhkan pidana terhadap Helman Herdady dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulana dan pidana dengan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan. Serta membebaskan OK Arya Zulkarnain untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 5.935.034.500, (lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang merupakan sisa dari uang yang diterima OK. Arya Zulkarnain yang belum dikembalikan dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal OK Arya Zulkarnain tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun. Dalam perkara ini dipandang belum tepat pada putusan hakim yang menjatuhkan kurungan pidana terhadap OK Arya Zulkarnain dan Helman Herdady, khususnya Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 20 huruf (a), pasal 55 ayat (1) KUHP, dan pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana diuraikan diatas telah sesuai dengan asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan.

“merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.”²⁶

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan dalam perkara OK Arya Zulkarnain dan Helman Herdady, majelis hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa OK Arya Zulkarnain dan Helman Herdady lebih dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana Terdakwa I OK Arya Zulkarnain berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa I OK Arya Zulkarnain berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa I OK Arya Zulkarnain tetap ditahan dan ditambah

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal Demi Pasal*. (Bogor : Politeia, 1991) Hlm. 82.

²⁶ Sudharmawatiningsih, *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*. Laporan Penelitian. (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015). Hal. 63.

dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan dan menjatuhkan pidana Terdakwa II Helman Herdady berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa II Helman Herdady berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa II Helman Herdady tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.

Dengan demikian, dalam teori penjatuhan pidana pada teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan relatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat terpidana. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap OK Arya Zulkarnain dan Helman Herdady dapat membuat jera, dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat negara diatur oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang larangan penyalahgunaan wewenang: (1) melampaui wewenang, apabila melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) mencampuradukkan wewenang, apabila diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan; dan (3) bertindak sewenang-wenang, apabila tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara terjadi karena kesengajaan bukan kealpaan atau kelalaian, yaitu dengan sengaja mengalihkan tujuan wewenang sehingga menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut.
2. Keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan yang dilakukan oleh majelis hakim harus sesuai dengan karakteristik : (1) bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, (2) rumusannya ditemukan diluar dari tindak pidananya itu sendiri (3) menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan memberatkan dan keadaan meringankan berpengaruh dalam proporsionalitas penjatuhan pidana. Undang Undang Pemberantasan Korupsi telah mengatur tentang keadaan memberatkan apabila pejabat negara yang melakukan korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
3. Putusan pengadilan no. 12/Pid.Sus-TPK/2018/Pn.Mdn dipandang belum tepat dalam melakukan penjatuhan pidana, dikarenakan pertimbangan-pertimbangan hukum pada OK Arya Zulkarnain selaku Bupati Batubara dan Helman Herdady selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki pertimbangan keadaan memberatkan, perbuatan yang dilakukan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan unsur-unsur pasal 12 huruf (a) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur pasal 55 ayat (1) KUHP, dan unsur pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

Saran

1. Penyalahgunaan wewenang baik itu melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang tentang administrasi Pemerintahan terjadi karena ada unsur kesengajaan, yakni sudah adanya niat dari pelaku dalam melakukan menyalahgunakan wewenang. Masyarakat harus melakukan pengawasan terhadap pejabat negara yang memiliki kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atas kekuasaan yang dimilikinya. Diharapkan pejabat pemerintahan harus menggunakan wewenang untuk tujuan sebagaimana tujuan diberikannya wewenang tersebut.
2. Keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan yang diambil oleh seorang hakim sangat diperlukan, di Indonesia belum ada KUHP mengatur tentang syarat-syarat keadaan memberatkan apa saja yang dapat dijatuhi pidana secara maksimum, perlu ada pembaharuan hukum pidana tentang syarat-syarat pemberatan pidana agar dapat dijatuhkannya pidana maksimum kepada seorang terdakwa, agar hakim dalam melakukan suatu pertimbangan dapat lebih mudah. Kedudukan pejabat negara juga harus dimasukkan dalam syarat-syarat keadaan memberatkan dikarenakan kedudukan seorang pejabat negara yang tinggi dalam ketatanegaraan/pemerintahan memiliki kekuasaan yang cukup luas, dan merupakan figur masyarakat, yang seharusnya menjadi contoh sebagai pemimpin yang telah dipercayakan oleh rakyat banyak dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
3. Putusan pengadilan no. 12/Pid.Sus-TPK/2018/Pn.Mdn seharusnya lebih memberikan hukuman yang lebih berat terhadap OK Arya Zulkarnain selaku Bupati Batu Bara dan Helman Herdady selaku Kepala Dinas PUPR. Agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pejabat negara atau penyelenggara negara lainnya. Untuk itu sebagai Pejabat Negara harus bisa memberikan pelayanan yang baik bagi rakyat, menghindari berbagai macam praktik yang mengarah kepada perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme agar tujuan dan cita-cita Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2 (Penafsiran hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-En rechmatig bestuur)*, Surabaya : Yuridika, 1993.
- Jonkers, J.E. *Hukum pidana Hindia Belanda*, Judul Asli : *Hanboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.
- Mas, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014.
- Muladi & Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori –Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1992.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia, 1991.

Makalah & Jurnal

- Carissa Byrne Hessick, “*Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?*”, dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:109 .2008.
- Hadjon, Philipus M. *tentang Kewenangan*. Makalah. Surabaya : Yuridika, 1997.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana Di Indonesia*, Pidato pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, tahun 2003.
- Sudharmawatiningsih, *Pengkajian tentang Putusan Pidana Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*. Laporan Penelitian. Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015.
- V.Gorbunova, Larisa et. al., *Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs, dalam Mediterranean Journal of Social Science, Vol. 6, No. 3 S 7*. Roma, Italia: MCSER Publishing, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan*.
- Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang NO. 28 tahun 1989 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

Internet

<http://www.justicialawfirm.or.id/index.php/82-menyalahgunakan-kewenangan-dalam-tindak-pidana-korupsi-dan-penyalahgunaan-wewenang-pada-hukum-administrasi> . Diakses Pada tanggal 15 April 2019 pukul 12.12 Wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan> . Di akses pada tanggal 5 April 2019 Pukul 16.50 wib.